



BUPATI TEGAL

INSTRUKSI BUPATI TEGAL
NOMOR : B. 1667 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi dan berdasarkan assesmen, Kabupaten Tegal masuk kriteria Level 2. Berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Tegal;
3. Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kab. Tegal;
4. Ketua MUI Kabupaten Tegal;
5. Ketua PC NU Kabupaten Tegal;
6. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Tegal;
7. Pimpinan Ormas/Keagamaan/Pemuda di Kab. Tegal;
8. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta di Kabupaten Tegal;
9. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal;
10. Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan Menteri Kesehatan RI dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enampuluh) tahun dari target vaksinasi, Kabupaten Tegal masuk dalam kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh (*Daring*) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan bagi satuan pendidikan (SD, SMP dan sederajat) yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen, kecuali untuk jenjang PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas dengan protokol kesehatan secara ketat;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (limapuluh) persen *WFO (Work From Office)* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pemerintahan memberlakukan 75 % (tujuh puluh lima) persen *Work From Office (WFO)* maksimal sesuai ketentuan tata cara *Work From Office (WFO)*, kecuali:
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* 75% (tujuh puluh lima) persen maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja, antara lain Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* 100% (seratus) persen maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan (RSU Dokter Soeselo, RSU Suradadi, Puskesmas, UPTD Labkes dan Rumah Sakit yang dikelola swasta), Sentra Vaksinasi, BPBD dan Satpol PP perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - 3) ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) diatas sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.

- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti:
- 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*costumer*));
 - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*costumer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - 3) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - 4) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (duabelas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin Operasional dan Mobilitas kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
1. untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 2. untuk angka 2) sampai dengan angka 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima) persen staf; dan
 3. untuk angka 4):
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan /ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen, serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

- d) pengunjung usia dibawah 12 (duabelas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) /PCR (H-2).
4. untuk angka 5):
- a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima) persen staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - b) 50% (limapuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - c) huruf a) dan huruf b) tersebut diatas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - e) makan karyawan tidak bersamaan.
- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
- 1) kesehatan;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) penanganan bencana;
 - 4) energi;
 - 5) logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 7) pupuk dan petrokimia;
 - 8) semen dan bahan bangunan;
 - 9) obyek vital nasional;
 - 10) proyek strategis nasional;
 - 11) konstruksi (infrastruktur publik);
 - 12) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- 1. untuk angka 1) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus) persen tanpa ada pengecualian;
 - 2. untuk angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
 - 3. untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (limapuluh) persen maksimal staf;

4. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), 5), 6), 7), 8), 11), dan 12) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
5. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
6. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima) persen;
7. untuk supermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan
8. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- f. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima) persen dan jam operasional sampai pukul 18.00 WIB;
- g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh perangkat daerah terkait;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, angkringan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50 % (limapuluh) persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (limapuluh) persen;

- c) waktu makan maksimal 60 (enampuluh) menit; dan
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (limapuluh) persen;
 - c) waktu makan maksimal 60 (enampuluh) menit;
 - d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- 4) Pengaturan teknis tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh perangkat daerah terkait.
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - 1) kapasitas maksimal 50 % (limapuluh) persen dan jam operasional buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum KEDUA huruf e angka 5 dan huruf h dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2) anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*;
 - 4) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima) persen kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

- l. fasilitas umum (area publik, taman umum termasuk Alun-Alun Hanggawana Slawi, Alun-Alun Rumah Dinas Bupati, Taman Bungah, Taman Rakyat Slawi (TRASA), Taman GBN dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (duapuluh lima) persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- m. Destinasi wisata/tempat wisata umum dan sarana penunjang lainnya yang dikelola pemerintah daerah, pemerintah desa/Bumdes dan swasta diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (duapuluh lima) persen dengan menerapkan:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua;
- n. Kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan (sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (limapuluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi;
- o. Kegiatan di pusat kebugaran / gym diijinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (limapuluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- p. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, rental game online, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (duapuluh lima) persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- q. kegiatan seni, budaya diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% (limapuluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi;
- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa / rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus) persen dan 100% (seratus) persen untuk pesawat terbang dengan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- s. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (limapuluh) persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- t. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- u. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- v. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Satgas/Posko Jogo Tonggo di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diwilayah Level 2 diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus) persen staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
- b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. minimal 50% (limapuluh) persen karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (satu);
- d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
- e. Perangkat daerah terkait melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.

KEEMPAT : Pelaksanaan PPKM Level 2 *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi:

- a. setiap bentuk aktivitas / kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang;
- b. Kodim 0712 Tegal, Polres Tegal dan Kejaksaan Kabupaten Tegal dimohon bantuannya untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Level 2 *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Kodim 0712 Tegal, Polres Tegal dan SATPOL PP agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 2 *Corona Virus Disease 2019*.

- KELIMA** : Pelaku usaha restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, huruf e angka 5 dan angka 6, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM** : Melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Tegal dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal;
 6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini, tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali.
- KEDELAPAN** : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Tegal Nomor : B.1601 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021.

Dikeluarkan di Slawi
pada tanggal *14 Desember* 2021.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
5. Ketua Pengadilan Negeri Slawi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;
7. Komandan Kodim 0712 Tegal;
8. Kepala Kepolisian Resort Tegal;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
10. Arsip.